

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 DAN KAITANNYA
TERHADAP PPh BADAN
PADA PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO**

**ANALYSIS OF APPLICATION PLANNING TAXES ON INCOME TAX ARTICLES 21 AND RELATION
TO CORPORATE INCOME TAX AT PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO**

Oleh:

**Odilia Batbual¹
Meily Y.B. Kalalo²**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.

Email:

¹stien_lamonge@gmail.com

²meilybetsy_k@yahoo.co.id

Abstrak: Perusahaan selalu berupaya agar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, berbagai alternatif cara dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan perencanaan pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan tetap yang ditanggung perusahaan (pemberi kerja) dan dampak terhadap PPh Badan, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang membandingkan dan menguraikan keadaan suatu objek penelitian dalam hal ini PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, dengan mengolah data kemudian membandingkan antara hasil yang ada dengan teori yang di dapat. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyiasati biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, biaya PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan menurut aturan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto fiskal perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak sebaiknya dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang, perusahaan memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang efektif dapat berpengaruh pada menurunnya PPh Badan yang akan dibayar perusahaan.

Kata kunci : *penerapan perencanaan pajak pph 21*

Abstrak : *The company has always sought to tax that will be paid to the government can be as low as possible in order to obtain greater profits. To that end, a variety of alternative ways done by the company, one of them with income tax planning, especially income taxes 21. The purpose of this study was to analyze on the application of income tax planning section 21 permanent employees are covered by the company (employer) and the impact on corporate income tax this research is a descriptive study that compares and describes the state of an object of research in this case PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, to manage the data and then comparing the results with the theory that there can be. The results of this study are not yet firm with effective tax planning and maximum to deal with income tax expense section 21 permanent employees which is entirely covered by the company. conclusions and recommendations from the results tax article 21 by the company in accordance with the tax laws is not allowed as a deduction from the gross income of the company's fiscal. In trhe implementation of tax planning should be in the calculation of income tax payable article 21, the Company put tax allowances that can be taken into account in the calculation of corporate income tax, so the company can save on payment of income tax payable. Planning income tax article 21 that can effectively influence the decrease of income tax that would be paid agency companies.*

Keywords: *application planning taxes on income tax articles 21*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara berkembang yang berada dalam masa pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan tersebut sebagian berasal dari sektor pajak. Dalam usaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan yang telah mengalami tiga kali perubahan.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai factor utama dalam pengenaan pajak. Dengan undang-undang perpajakan yang terus mengalami perbaikan, penyesuaian dan perubahan, wajib pajak diharuskan untuk mengikuti perkembangan undang-undang perpajakan yang berlaku karena *selfassessment system* yang diterapkan oleh pemerintah, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan analisa di atas maka dari situ penulis tertarik untuk mengambil topik pajak dalam penelitian ini khususnya pajak penghasilan.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan kaitannya terhadap PPh Badan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi dan Perpajakan

American Accounting Association yang dikutip oleh Soemarso S.R (2011:3), Akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Lili M. Sadeli (2012:2), mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1)), Pajak yang dipungut memiliki manfaat yaitu :

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi *fiscal* yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

2. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.
3. Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 5 syarat pemungutan (Mardiasmo, 2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2011:8), pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongannya, (pajak langsung dan pajak tidak langsung)
2. Menurut sifatnya, (pajak subjektif dan pajak objektif)

Sistem pemungutan pajak

Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif.

Subjek Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:136), yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari : Subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan.
2. Subjek pajak luar negeri terdiri dari

Objek pajak penghasilan

Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Objek PPh badan

Menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Bukan Objek PPh Badan

Merupakan objek pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan / sumbangan termasuk zakat & harta hibahan.
2. Dividen / bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, yang diterima / diperoleh PT, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan & bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi syarat & berasal dari cadangan laba ditahan. Bagi PT, BUMN/BUMD, syarat kepemilikannya paling rendah 25% dari modal disetor.
3. Harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Iuran dan Penghasilan tertentu yang diterima dana pension.
5. Bagian laba anggota yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
6. Sisa lebih yang diterima / diperoleh badan / lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau litbang yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana kegiatan pendidikan dan atau litbang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Badan Usaha atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif Pajak PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- b. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- f. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Wajib pajak penghasilan pasal 21

Mardiasmo (2011:171), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Objek pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang meliputi:

1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur.
2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya.
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama, dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
7. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Peraturan tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, tentang petunjuk pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan Penghasilan Kena Pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 50.000.000	5 %
II	Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15 %
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25 %
IV	Di atas Rp 500.000.000	30 %

Sumber: Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

- Pegawai Tetap = (Penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran pensiun - PTKP) × Tarif Pasal 17 UU PPh.
- Pegawai Tidak Tetap = (Penghasilan bruto - PTKP) × Tarif Pasal 17 UU PPh.
- Tenaga Ahli = 7,5% × penghasilan bruto
- Untuk PNS/POLRI/MILITER = 15%
- Penerima pesangon atau pensiun sekaligus = tarif khusus × penghasilan bruto dan bersifat final.

Tabel 2.2 Besarnya PTKP Berlaku 1 Januari 2015

No.	Uraian	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	36.000.000	3.000.000
2.	Tambahan untuk pegawai yang kawin	3.000.000	250.000
3.	Tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	3.000.000	250.000
4.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000	3.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 2.3 Contoh Penjabaran PTKP

No.	Uraian	PTKP
1.	TK = Tidak Kawin (diri sendiri)	Rp 36.000.000
2.	K/0 = Kawin tanpa tanggungan (Rp 36.000.000) + (Rp 3.000.000)	Rp 39.000.000
3.	K/1 = Kawin dengan satu tanggungan (Rp 36.000.000) + (Rp 3.000.000) + (Rp 3.000.000)	Rp 42.000.000
4.	K/2 = Kawin dengan dua tanggungan (Rp 36.000.000) + (Rp 3.000.000) + 2(Rp 3.000.000)	Rp 45.000.000
5.	K/3 = Kawin dengan tiga tanggungan (Rp 36.000.000) + (Rp 3.000.000) + 3(Rp 3.000.000)	Rp 48.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dan pengaruhnya terhadap PPh badan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juni s/d September 2016

Prosedur Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji pegawai.
2. Menganalisis penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.
3. Membandingkan penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 oleh perusahaan dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Jenis data

Data merupakan sekumpulan informasi yang didapat dari sebuah penelitian untuk kemudian digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya mencari solusi sebagai pemecahan.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau terbentuk uraian.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kualitatif yaitu data-data yang diambil dari daftar gaji pegawai, menganalisis penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado, Membandingkan penghitungan dan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 oleh perusahaan dengan Undang-undang perpajakan.

Sumber Data

Sugiyono (2012: 193), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari:

1. Data Primer
Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan), Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan.
2. Interview (Wawancara), Moleong (2011:186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula.
3. Dokumentasi, Sugiyono (2012:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi

dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dan pengaruhnya terhadap PPh Badan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Primaesa, didirikan dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Primaesa Sejahtera melalui Akta Pendirian no. 14 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Julius Daniel Ismawi, SH., Notaris di Manado, dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-34262.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010. Bank Primaesa secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 11 Oktober 2010.

Persetujuan prinsip untuk mendirikan PT. BPR Primaesa Sejahtera diperoleh dari Bank Indonesia melalui surat nomor 12/357/DKBU tanggal 07 Juni 2010, dan untuk Ijin Operasional PT. BPR Primaesa Sejahtera diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/57/KEP-GBI/DpG/2010 tanggal 22 September 2010.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera, ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan PPh pasal 21 serta alternatif yang berhubungan dengan perencanaan Pajak atas PPh pasal 21 sebagai berikut :

1. Beban Personalia

Dalam unsur beban personalia terdapat biaya PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang semuanya ditanggung perusahaan. Pajak yang ditanggung perusahaan ini merupakan kenikmatan yang diterima oleh karyawan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf e dan Pasal 8 ayat 2 PMK Nomor 252/PMK.03/2008 menyatakan bahwa "Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b". Koreksi dilakukan atas keseluruhan biaya tersebut karena bukan merupakan biaya fiskal dan bukan pengurang penghasilan bruto sebesar Rp. 13.598.470.

2. Beban Operasional Lainnya

Perusahaan mengeluarkan biaya untuk seragam karyawan. Atas pengeluaran biaya ini maka harus dilakukan koreksi fiskal positif. Hal ini karena biaya seragam yang dikeluarkan bukan untuk tujuan keselamatan kerja tetapi hanya untuk keseragaman kerja saja. Sesuai dengan aturan perpajakan yaitu pada 3pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh yang menyatakan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya. Besarnya koreksi fiskal positif adalah Rp. 7.125.000.

3. Beban Non Operasional

Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya untuk jamuan tamu. Biaya ini tidak termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai yang dapat memastikan bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar berkaitan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya jamuan tamu ini tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karena biaya jamuan tamu tidak disertakan dengan daftar nominatif sehingga biaya tersebut dianggap tidak ada (fiktif) sebagaimana telah tercantum didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-27/PJ.22/1986.

Biaya ini dikoreksi sebesar Rp. 5.322.000.

Perencanaan Pajak (Tunjangan Makan Diganti Dengan Fasilitas Makan Bersama) dapat di jelaskan sebagai berikut:

Langkah pertama yang dilakukan adalah perusahaan tidak lagi memberikan tunjangan makan dalam bentuk uang tunai, tetapi Perusahaan menyediakan makanan dan minuman sehingga biaya tersebut dapat dibiayakan (*deductible expense*) bagi perusahaan tetapi bukan merupakan objek pajak atau tidak termasuk kedalam komponen Pajak Penghasilan bagi karyawan karena berupa natura/kenikmatan. Hal ini diatur Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai secara bersama- sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris (tidak hanya khusus diberikan bagi pegawai level tertentu saja) di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi perusahaan dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21 bagi pegawai sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh No.36 Tahun 2008. Jika ditinjau dari PPh Badan, sebenarnya tidak ada perbedaan perlakuan karena baik tunjangan makan ataupun penyediaan makan bersama boleh dibiayakan (*deductibleexpense*).

PPh pasal 21 terutang tersebut belum diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan, karena biaya tersebut merupakan penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan bagi karyawan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memberikan tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* untuk menentukan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh karyawan, tunjangan tersebut dapat dijadikan beban fiskal (*deductible expense*) bagi perusahaan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Rincian perencanaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

TABEL 4.4 Perencanaan Pajak (Tunjangan Makan Diganti Dengan Fasilitas Makan Bersama)

NO.	Nama Karyawan	Status	Gaji	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Transport	Tunjangan Kesehatan	THR	Pengh. Bruto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
2	B	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
3	C	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
4	D	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
5	E	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
6	F	TK	27.000.000	3.000.000	4.200.000	3.600.000	2.250.000	40.050.000
7	G	TK	27.720.000	3.144.000	4.200.000	3.600.000	2.310.000	40.974.000
8	H	TK	28.200.000	3.240.000	4.200.000	3.600.000	2.350.000	41.590.000
9	I	TK	28.200.000	3.240.000	4.200.000	3.600.000	2.350.000	41.590.000
10	J	TK	27.600.000	3.120.000	4.200.000	3.600.000	2.300.000	40.820.000
11	K	TK	27.600.000	3.120.000	4.200.000	3.600.000	2.300.000	40.820.000
12	L	TK	27.600.000	3.120.000	4.200.000	3.600.000	2.300.000	40.820.000
13	M	TK	27.600.000	3.120.000	4.200.000	3.600.000	2.300.000	40.820.000
14	N	K/3	73.200.000	12.240.000	4.200.000	3.600.000	6.100.000	99.340.000
15	O	K/2	74.520.000	12.504.000	4.200.000	3.600.000	6.210.000	99.034.000
16	P	K/1	39.600.000	5.520.000	4.200.000	3.600.000	3.300.000	56.220.000
17	Q	K/0	38.400.000	5.280.000	4.200.000	3.600.000	3.200.000	54.680.000
18	R	K/2	39.000.000	5.400.000	4.200.000	3.600.000	3.250.000	55.450.000
19	S	K/2	39.000.000	5.400.000	4.200.000	3.600.000	3.250.000	55.450.000
20	T	K/1	38.400.000	5.280.000	4.200.000	3.600.000	3.200.000	54.680.000
			698.640.000	91.728.000	84.000.000	72.000.000	58.220.000	996.588.000

Sumber: Internal Perusahaan, 2015

Contoh perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 terutang Karyawan A:

Gaji	Rp. 27.000.000,-
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000,-
Tunjangan Transport	Rp. 4.200.000,-
Tunjangan Kesehatan	Rp. 3.600.000,-
THR	Rp. 2.250.000,-
Penghasilan Bruto	Rp. 40,050,000,-
Biaya Jabatan	Rp. 2.002.500,-
Penghasilan Netto	Rp. 38.047.500,-
PTKP	Rp. 36.000.000,-
PKP	Rp. 2.047.500,-
Tunjangan PPh 21	$= \frac{PKP \times 5}{95,25}$
	$= \frac{2.047.500 \times 5}{95,25}$
	= Rp. 107.480,-

Perhitungan PPh pasal 21 terutang Karyawan A dengan metode *gross up*:

Gaji	Rp. 27.000.000,-
Tunjangan Jabatan	Rp. 3.000.000,-
Tunjangan Transport	Rp. 4.200.000,-
Tunjangan Kesehatan	Rp. 3.600.000,-
THR	Rp. 2.250.000,-
Tunjangan PPh 21	Rp. 107.480,-
Penghasilan Bruto	Rp. 40.157.480,-
Biaya Jabatan	(Rp. 2.007.874,-)
Penghasilan Netto	Rp. 38.149.606,-
PTKP	(Rp. 36.000.000,-)
PKP	Rp. 2.149.606,-
PPh pasal 21	$= 5\% \times Rp. 2.149.606,-$
	= Rp. 107.480

Total penghasilan bruto seluruh pegawai menjadi Rp. 1.005.656.693,- dan total PPh pasal 21 terutang sebesar Rp. 9.068.693,-. Total PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang tertinggi setelah perencanaan pajak ialah Karyawan O jumlahnya sebesar Rp. 2.576.498, sedangkan total PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang terendah ada 6 Karyawan yaitu Karyawan A, B, C, D, E, F sebesar Rp. 107.480. Total biaya PPh pasal 21 sebesar Rp. 9.068.693,- dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga laba perusahaan akan menurun dan berdampak pada PPh Badan perusahaan yang juga mengalami penurunan.

Sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* biaya PPh 21 menjadi 13.598.470 dan setelah perencanaan pajak biaya PPh 21 berkurang menjadi 9.068.693, sehingga ada penurunan sebesar 4.529.777

Dapat disimpulkan bahwa penyediaan makan bersama akan lebih menghemat pajak. Dari segi moral, ketentuan ini dapat mendorong semangat kebersamaan dan kesetaraan antara atasan dan karyawan. Dan dilihat dari efisiensi kerja, hal ini sangat menguntungkan, karena karyawan tidak perlu mengeluarkan uang atau biaya untuk makan dan waktu tidak terbuang terlalu banyak karena tidak harus keluar dari kantor.

Berdasarkan temuan-temuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa PT. BPR Primaesa Sejahtera belum melakukan perencanaan pajak secara efektif untuk PPh Pasal 21 karyawan tetap.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- Perusahaan telah melakukan penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap tahun 2015 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan total PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.13.598.470,-
- Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal sehingga beban PPh Pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan berkurang
- Dengan berkurangnya beban PPh pasal 21 maka PPh badan berkurang juga sebesar 31.872.622,-

Saran

Dalam kesempatan ini akan diberikan beberapa saran yang dapat diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan perencanaan pajak, diantaranya adalah:

- Sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Pemberian tunjangan pajak, dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan dalam membayar pajak penghasilan yang seluruhnya ditanggung perusahaan.
- Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat memberikan tunjangan makan diganti dengan makan bersama. Bagi karyawan, tunjangan tersebut bukan merupakan penghasilan dan bagi perusahaan merupakan biaya.
- Perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang efektif atas PPh pasal 21 sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya PPh Badan yang akan dibayar oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis*, Jakarta.
- Soemarsono S.R. (2011:3) . Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh. Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal.35.
- Karinda, Angeline Rine. 2011. Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh. Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal.35.
- Menkeu 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*. Jakarta.
- _____. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Pemerintah RI 1983. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.

_____. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan*, Jakarta.

_____. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.

_____. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

